



P U T U S A N

Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Justinus Abner Mozard, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Jayapura tanggal 25 April 1983, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di jalan Argo Sigemerai, RT/RW 003/002, Desa Argosigemerai, Kecamatan Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ruben F.O. Sabami dan Simaron Auparai, S.H. para advokat pada kantor konsultan hukum "Ruben F.O. Sabami, S.H. dan Rekan" beralamat di Jalan Toba Fiserey, Sanggeng, Manokwari berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Juli 2022, dengan alamat elektronik sabamiforuben@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Elsye Workala, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Letwaru, tanggal 26 September 1985, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Argo Sigemerai, RT/RW 003/002, Desa Argosigemerai, Kecamatan Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Thresje Julianthy Gaspersz, S.H. & Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Hukum Thresje Julianthy Gaspersz, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Drs. Esau Sesa, Makobrimob - Manokwari Papua Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 September 2022, dengan alamat elektronik yahesda@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari pada tanggal 02 September 2022 dalam Register Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Mnk, telah mengajukan gugatan perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah dalam pernikahan kudus pada Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Eklesia Desa Akelamo Kecamatan Sahu Timur pada tanggal 13 Januari 2009 dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 02/SHT/2009 Kecamatan Sahu Timur tanggal 13 Januari 2009. [Bukti P1];
2. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah secara sah menurut hukum hubungan Penggugat dan Tergugat selalu harmonis walaupun dalam perjalanan bahtera kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan namun dapat diselesaikan dengan baik antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah secara sah dan menurut hukum Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak perempuan yaitu :
 - Xena Fransien Jermeen Nanthi lahir 17 Februari 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 131/CS/IST/III/2010 tanggal 3 Maret 2010.
 - Chelin Veronika Ketty Nanthi lahir tanggal 22 Maret 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9206 – LT – 27092018 – 0016 tanggal 10 Mei 2019.
 - Shevani Wihelmin Putri Nanthi lahir tanggal 8 Oktober 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9206 – LT – 19082022 – 0004 tanggal 19 Agustus 2022

[Bukti P-2, Bukti P-3 dan Bukti P-4]

4. Bahwa pada Tahun 2012 Penggugat dengan status sebagai pegawai honorer pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Teluk Bintuni dimana Penggugat ditunjuk sebagai operator sistem bendahara pengeluaran, karena banyak tugas sehingga membutuhkan tenaga bantu dibagian keuangan Dinas Pekerjaan Umum khususnya pada bendahara pengeluaran maka diminta lagi bebepa teman pegawai honorer diantaranya tenaga honorer laki-laki dan perempuan untuk membantu administrasi dan tugas-tugas bendahara dinas, setelah selesai melaksanakan pekejaan kantor Penggugat pulang bersama sama dengan teman pegawai honor lainnya dan disitu penggugat dituduh oleh Tergugat dengan alasan yang tidak jelas, dimana penggugat berselingkuh dengan salah satu teman pegawai honorer wanita;

Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas tuduhan peraselingkuhan Tergugat terhadap Penggugat tersebut maka timbulah rasa curiga dan cemburu dan munculah masalah percekcoan untuk pertama kalinya, namun dapat diselesaikan secara kekeluargaan antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat ditunjuk sebagai panitia pelaksana peresmian Kantor Klasis GKI Tekuk Bintuni dengan jabatan sebagai sekertaris panitia, Tergugat merasa cemburu kepada Penggugat karena Tergugat mendapatkan sebuah pesan singkat dari wanita lain pada Handphone Penggugat dengan kata "sayang" karena pada saat itu handphone Penggugat tertinggal di rumah Penggugat dan Tergugat. maka Tergugat segera menuju ke tempat tinggal wanita yang mengirimkan pesan dengan kata "sayang" tersebut dan terjadilah pertengkaran antara wanita tersebut dengan Tergugat sehingga Tergugat melaporkan ke pimpinan Klasis GKI Teluk Bintuni untuk diselesaikan dengan cara berdamai dengan wanita tersebut;
7. Bahwa pada tahun 2019 kembali terjadi lagi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat yang didasari oleh kecemburuan yang timbul dari Tergugat terhadap Penggugat dengan tuduhan Penggugat berselingkuh dengan kaka ipar yang tidak lain adalah istri dari kakak kandung Penggugat, sehingga menyebabkan pertengkaran didalam rumah Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat memutuskan untuk diselesaikan secara kekeluargaan, maka Penggugat memutuskan untuk menyuruh kakak ipar keluar dari rumah agar tidak menimbulkan masalah baru lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2022 Tergugat dengan hanya mendengarkan informasi dari pihak lain dan tidak mempunyai bukti yang kuat Penggugat dituduh berselingkuh dengan seorang wanita yang adalah teman sekerja di Gereja sebagai majelis jemaat di GKI jemaat Ebenhaezer Sigerau SP.5 Klasis Teluk Bintuni, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan wanita tersebut karena sering Penggugat antar keluar masuk kampung Awaba dengan menggunakan mobil Penggugat sehingga untuk kesekian kalinya tanpa bertanya lagi kebenarannya kepada Penggugat, Tergugat langsung segera menuju kampung Awaba yang adalah alamat tempat tinggal dari wanita tersebut dan terjadilah pertengkaran yang berdampak buruk bagi keluarga sehingga Tergugat tidak lagi dimaafkan atau dirujuk kembali lagi dengan penggugat;

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas peristiwa pertengkaran Tergugat dengan wanita yang dianggap selingkuhan Penggugat tersebut, Tergugat menelepon Penggugat yang pada saat itu sedang menuju ke kantor untuk bekerja sehingga Penggugat segera kembali dari arah kantor menuju kampung Awaba, Penggugat disambut dengan kata-kata cacian maka terjadilah pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat yang disaksikan oleh beberapa orang termasuk kepala kampung Awaba, kemudian dengan emosi Penggugat memarahi Tergugat dan menyuruh pulang, dan dengan emosi pula Penggugat melontarkan kata bahwa “ ko juga punya hubungan dengan Pendeta” dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di kampung Awaba, dimana pada saat itu penggugat merasa harga diri dan nama baiknya tercemar akibat Tergugat telah membuat keributan dengan masalah rumah tangga yang dibawah ketempat umum, setelah terjadi keributan di kampung Awaba Tergugat pun memposting masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat di media social Facebook yang sangat membuat malu Penggugat .[Bukti P-5];
10. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2022 Penggugat dilaporkan ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik oleh salah seorang oknum pendeta karena Penggugat telah menuduh oknum pendeta dengan tergugat mempunyai hubungan tetapi Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhan tersebut dengan alasan Cuma mendengar informasi saja dari pihak lain, tetapi masalah tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan Penggugat membuat pernyataan dihadapan pihak kepolisian Resot teluk Bintuni [Bukti P-6];
11. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2022 keluarga besar oknum pendeta mengundang Penggugat bersama keluarga dan majelis jemaat GKI EbenHaezer Klasis Teluk Bintuni serta beberapa warga jemaat untuk hadir mengklarifikasi pencemaran nama baik oknum pendeta digedung gereja terkait dengan ucapan yang disampaikan Penggugat terhadap oknum pendeta tanggal 16 Juni 2022 di Kampung Awaba, bahwa kata-kata yang dituduhkan Penggugat terhadap oknum pendeta sebenarnya tidak benar. [Bukti P-7];
12. Bahwa dalam proses mengklarifikasi persoalan pencemaran nama baik oknum pendeta digereja GKI Ebehaezer SP.5 dimana tergugat bukannya memberikan kesaksian tentang apa yang diucapkan oleh Penggugat yang didengar oleh Tergugat saat Penggugat melontarkan kata “ko juga punya hubungan dengan pendeta” di kampung Awaba tetapi Tergugat

Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan hal yang seharusnya menjadi konsumsi pribadi dan membuka semua aib keluarga dari Penggugat dan Tergugat yang seharusnya menjadai rahasia dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sangat membuat Penggugat serta keluarga Penggugat yang hadir pada saat itu merasa sangat dipermalukan oleh Tergugat didepan umum dan jemaat GKI Ebenhaezer SP.5;

13. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 antara keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk menyelesaikan persolalan Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak ada titik temu bahkan Tergugat dalam pertemuan keluarga tersebut menyampaikan bahwa Tergugat menunggu surat cerai dari Pengadilan berdasarkan surat undangan tanggal 26 Juni 2022. [Bukti P-8] ;
14. Bahwa Penggugat berupaya untuk hidup rukun bersama Tergugat namun selalu terjadi pertengkaran hingga membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
15. Bahwa dengan adanya persolalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil mengajukan permohonan ijin cerai tanggal 28 Juni 2022 kepada pimpinan dimana Penggugat bekerja.[Bukti P-9];
16. Bahwa kemudian pada tanggal 22 juli 2022 dikeluarkanlah Surat Ijin Cerai Nomor : 873.2/204/DPUPR/VII/2022 oleh Pimpinan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Teluk Bintuni. [Bukti P-10];
17. Bahwa Penggugat berupaya untuk tetap rukun dengan Tergugat sebagai istri namun Tergugat tetap pada sikap dan pendiriannya, sehinga membuat Penggugat merasa tidak dihargai lagi sebagai suami hingga Penggugat memilih untuk tidak mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat;
18. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan dan dipertahankan lagi dalam ikatan perkawinan karena terjadi pertengkaran secara terus menerus sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dipertegas oleh Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3180 K/PDT/1985, dalam kaedah hukumnya menyatakan “cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (Onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang secara terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari c.q. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 13 Januari 2009 yang didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Sahu Timur dengan Akta Perkawinan Nomor : 02/SHT/2009 tanggal 13 Januari 2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

19. Bahwa oleh karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki anak yakni:

- Xena Fransien Jermeen Nanthi lahir di Jayapura tanggal 17 Februari 2010
- Chelin Veronika Ketty Nanthi lahir di Bintuni tanggal 22 Maret 2015
- Shevani Wihelmin Putri Nanthi lahir di Bintuni tanggal 8 Oktober 2021

Berada dalam perwalian Penggugat hingga dewasa dan mandiri

20. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang tidak mau memperbaiki hubungan suami Istri dengan Penggugat sebaliknya Tergugat selalu menunjukkan sikap untuk tidak mau kembali hidup rukun dengan Penggugat sebagai suami isteri yang baik dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 21 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka tepat dan beralasan apabila gugatan Penggugat ini dikabulkan seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat diatas, Maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari c.q Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 02/SHT/2009 Kecamatan Sahu Timur tanggal 13 Januari 2009. putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yakni:
 - Xena Fransien Jermeen Nanthi lahir di Jayapura tanggal 17 Februari 2010;
 - Chelin Veronika Ketty Nanthi lahir di Bintuni tanggal 22 Maret 2015;
 - Shevani Wihelmin Putri Nanthi lahir di Bintuni tanggal 8 Oktober 2021

Berada dalam perwalian Penggugat hingga dewasa dan mandiri

4. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari untuk menyerahkan salinan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan

Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat untuk diterbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Berlinda Ursula Mayor S.H., LLM. Hakim pada Pengadilan Negeri Manokwari sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 November 2022 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan pada hari persidangan yang telah ditentukan;

Menimbang bahwa oleh terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui;
2. Bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat termasuk pula dalam materi pokok perkara yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa terhadap point 1 dalil gugatan Penggugat, adalah benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Eklesia Desa Akelamo, Kecamatan Sahu Timur, Pada tanggal 13 Januari 2009 dan Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 02/SHT/2009;
4. Bahwa terhadap point 2 gugatan Penggugat adalah benar, dimana dalam awal masa Pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah harmonis, Percekcokan yang terjadi dalam rumah tangga adalah cekcok biasa yang dapat diselesaikan secara baik oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa terhadap point 3 gugatan Penggugat, adalah benar, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XENA FRANSIEN JERMEEN NANTHI, Lahir di Jayapura, pada tanggal 17 Februari 2010;
 - CHELIN VERONIKA KETTY NANTHI, Lahir di Bintuni, pada tanggal 03 Mei 2016;
 - SHEVANI WIHELMIN PUTRI NANTHI, lahir di Bintuni, pada tanggal 08 Oktober 2021;
6. Bahwa terhadap Point 4 dan Point ke 5 gugatan Penggugat, dapatlah Tergugat sampaikan bahwa terkait tuduhan Penggugat itu tidak benar dan hanyalah, alibi Penggugat semata untuk membela dirinya. Kecemburuan yang dimaksud Penggugat adalah dikarenakan Tergugat telah mengetahui hubungan Penggugat dan Wanita tersebut dengan melihat pesan dengan kata-kata mesra melalui ponsel Penggugat lewat SMS dari wanita teman kantor Penggugat;
7. Bahwa terhadap point 6, gugatan Penggugat, Tergugat membantah dengan tegas, dikarenakan Penggugat juga telah berhubungan dengan Wanita tersebut yang berstatus pendeta disalah satu gereja di Bintuni, dan Tergugat juga melihat chat dari Penggugat dan Wanita tersebut berupa pesan singkat (SMS) serta foto mesra Penggugat dengan Wanita lain tersebut. Hubungan tersebut telah diselesaikan secara damai oleh Penggugat, Tergugat dan wanita tersebut. Selanjutnya akan Tergugat buktikan dalam pembuktian;
8. Bahwa terkait point 7 di tahun 2019, Penggugat lagi-lagi berbohong untuk membela dirinya, Penggugat telah berhubungan dengan Wanita lain lagi, yang adalah kakak ipar dari Tergugat sendiri. Penggugat sendiri telah mengaku dihadapan Tergugat bahwa telah memeluk kakak ipar didepan pintu kamar mandi, saat yang bersangkutan keluar dari kamar mandi usai mandi. Juga pengakuan kakak ipar Tergugat, bahwa Penggugat turun dari tangga dan paksa mendobrak pintu menyebabkan kakak ipar Tergugat merasa ketakutan. Permasalahan inipun diselesaikan dirumah dengan kakak ipar serta melibatkan kakak laki-laki dari penggugat. Saat itu Penggugat mengaku bahwa dia khilaf dan akan Tergugat buktikan dalam pembuktian;
9. Bahwa point 8 dan Point ke 9 dapatlah Tergugat sampaikan bahwa Penggugat terus beralibi untuk menutupi kesalahan yang terus menerus dibuatnya. Tergugat selalu melihat sendiri pesan singkat /SMS serta telepon dari Wanita tersebut ke HP Penggugat. Nama Wanita tersebut disimpan Penggugat dengan panggilan/sebutan mamaku. Nomor hp Wanita itu

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian di telepon Tergugat melalui HP Tergugat yang muncul nama perempuan tersebut. Saat itu terjadi baku adu mulut dan penggugat kemudian meminta maaf. Penggugat bahkan juga pergi beberapa kali ke Manokwari bersama Wanita tersebut, dengan alasan perjalanan Dinas. Namun informasi dari Kantor, pergi ke Manokwari, tidak ada perjalanan Dinas. Akan dibuktikan dalam pembuktian;

10. Bahwa terkait point 10, 11 dan 12 gugatan Penggugat, dapatlah Tergugat sampaikan bahwa perbuatan Penggugat dengan berhubungan dengan beberapa Wanita membuat Tergugat merasa Penggugat telah melakukan berbagai rangkaian pembohongan untuk membela dirinya. Dan kemudian menuduh Tergugat dengan dan tanpa bukti, sehingga pihak lain yang merasa dirugikan kemudian melaporkan Penggugat ke pihak yang berwajib dengan Pencemaran nama baik. Hal mana dibuktikan dengan surat pernyataan perdamaian yang ditandatangani Penggugat dengan pihak lain tersebut. Tertanggal 24 Juni 2022. Akan dibuktikan dalam pembuktian;
11. Bahwa dalam point 13 dan 14, adalah tidak benar dimana, masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidaklah pernah diselesaikan secara kekeluargaan. Justru Tergugatlah yang kemudian melaporkan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kepada Ketua Dewan Adat Kerukunan Teon Nila Serua (TNS) dan Pulau-pulau Banda untuk mengadakan pertemuan dalam penyelesaian secara adat, namun Penggugat tidak hadir dengan alasan bahwa Perkara telah digelar di Pengadilan;
12. Bahwa terhadap point ke 15 dan 16, Tergugat tidak pernah dipanggil dan atau dimediasi oleh pimpinan dari Penggugat. Bahkan terhadap Surat Ijin dimaksud, Tergugat telah berkomunikasi dengan Pimpinan dari Penggugat dan beliau menyampaikan bahwa Pimpinan tidak pernah mengeluarkan Surat Ijin Cerai. Akan Tergugat buktikan dalam pembuktian;
13. Bahwa ke 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih membutuhkan biaya untuk hidup dan tumbuh kembang mereka. Tergugat Memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan biaya nafkah bagi anak-anak tersebut, hingga dewasa dan mandiri. Untuk setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah). Biaya tersebut di luar biaya Kesehatan dan Pendidikan bagi ke tiga anak dimaksud. Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974;
14. Bahwa terhadap ke 3 (ketiga) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XENA FRANSIEN JERMEEN NANTHI, Lahir di Jayapura, pada tanggal 17 Februari 2010;
- CHELIN VERONIKA KETTY NANTHI, Lahir di Bintuni, pada tanggal 03 Mei 2016;
- SHEVANI WIELMIN PUTRI NANTHI, lahir di Bintuni, pada tanggal 08 Oktober 2021

Dengan demikian Tergugat memohon kepada Majelis hakim agar memeriksa dan menjatuhkan putusan dalam perkara a quo sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan anak-anak yang bernama:
 - XENA FRANSIEN JERMEEN NANTHI, Lahir di Jayapura, pada tanggal 17 Februari 2010.
 - CHELIN VERONIKA KETTY NANTHI, Lahir di Bintuni, pada tanggal 03 Mei 2016.
 - SHEVANI WIELMIN PUTRI NANTHI, lahir di Bintuni, pada tanggal 08 Oktober 2021 ;

Berada dalam Hak asuh Tergugat hingga anak-anak tersebut dianggap dewasa dan mandiri.

4. Menetapkan Penggugat untuk membayar biaya berupa jaminan hidup kepada Tergugat untuk kebutuhan ke 3 (tiga) anak sebesar Rp. 2.000.000- (dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar segenap biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik secara elektronik berdasarkan berita acara persidangan tertanggal 13 Desember 2022;

Menimbang bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik secara elektronik berdasarkan berita acara persidangan tertanggal 20 Desember 2022;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut di persidangan:

1. Bukti Surat tertanda P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 02/SHT/2009 antara Justinus A.M. Nanthi dengan Elsy Workala yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan tanggal 13 Januari 2009;

Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti Surat tertanda P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 131/CS/IST/III/2010 atas nama Xena Fransien Jermeen Nanthi, jenis kelamin perempuan, lahir di Jayapura, tanggal 17 Februari 2010;
3. Bukti Surat tertanda P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9206-LT-27092018-0016 atas nama Chelin Veronika Ketty Nanthi, jenis kelamin perempuan, lahir di Bintuni tanggal 22 Maret 2015;
4. Bukti Surat tertanda P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9206-LT-19082022-0004 atas nama Shevani Wihelmin Putri Nanthi, jenis kelamin perempuan, lahir di Teluk Bintuni, tanggal 8 Oktober 2021;
5. Bukti Surat tertanda P-5 berupa Fotokopi postingan permasalahan Penggugat dan Tergugat pada Media Sosial Facebook;
6. Bukti Surat tertanda P-6 berupa Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 24 Juni 2022;
7. Bukti Surat tertanda P-7 berupa Fotokopi surat undangan tertanggal 24 Juni 2022;
8. Bukti Surat tertanda P-8 berupa Fotokopi Surat Undangan tertanggal 26 Juni 2022;
9. Bukti Surat tertanda P-9 berupa Fotokopi Surat Permohonan Ijin proses gugatan perceraian tertanggal 28 Juni 2022;
10. Bukti Surat tertanda P-10 berupa Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Ijin Cerai Nomor 873.2/204/DPUPR/VII/2022 atas nama Justinus Abner Mozard Nanthi dengan Elsy Workala sebagaimana diterbitkan oleh Suradi, S.T., M.T atas nama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni;
11. Bukti Surat tertanda P-11 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 920 601 110 509 006 3 atas nama kepala keluarga Justinus A. M. Nanthi;
12. Bukti Surat tertanda P-12 berupa Fotokopi Postingan permasalahan Penggugat dan Tergugat pada Media Sosial Facebook pada tahap Mediasi pada Pengadilan Negeri Manokwari;
13. Bukti Surat tertanda P-13 berupa Fotokopi Keputusan Pemberian Ijin Cerai Nomor 873.2/204/DPUPR/VII/2022;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat Penggugat tersebut telah diperiksa di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1, P-5 P-6, P-7, P-8, P-12 yang mana seluruh bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di Persidangan;

Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Helen Nanthi:

- Bahwa saksi menerangkan adalah kakak kandung dari Penggugat, dan kenal dengan Tergugat sebagai adik Ipar;
- Bahwa saksi menerangkan, Saksi sebelumnya tinggal di Nabire, kemudian diutus oleh orang tua (mama) datang ke Bintuni untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan pernah hadir dalam pernikahan Kudus di Gereja dan Pencatatan Sipil, dari Penggugat dan Tergugat yang berlangsung di Kecamatan Sahu Timur pada tanggal 13 Januari 2009.
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir 3 orang anak yaitu : XENA (13 Tahun), CHELIN (7 Tahun) dan STEVANI (1 Tahun);
- Bahwa setahu saksi, anak-anak tersebut saat ini berada bersama Tergugat dan Penggugat dalam rumah yang sama;
- Bahwa saksi menerangkan, Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa saksi tahu dipanggil ke Pengadilan karena ada masalah perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah, namun masak (makan) terpisah.
- Bahwa ada masalah kecemburuan, Tergugat telalu cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan, pernah mendengar Tergugat telah meminta cerai kepada Penggugat;
- Bahwa ada juga permasalahan terkait Penggugat cemburu dengan Tergugat dan menuduh Tergugat berhubungan dengan Pendeta jemaat dari Penggugat dan Tergugat. Sehingga Pendeta atas Nama FREDRIK H. MOFU, S.Th melaporkan Penggugat terkait pencemaran nama baik. Kemudian diadakan pertemuan perdamaian di Polres Bintuni dan juga dilaksanakannya Pertemuan untuk menyelesaikan masalah tersebut di gereja, oleh sebab itu keluarga besar dari Penggugat merasa malu karena Tergugat dianggap telah membuka aib keluarga besar;

2. Saksi Moses Martin Koropasi:

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sebagai kakak ipar dari Penggugat dan Tergugat adalah adik ipar;
- Bahwa saksi menerangkan oleh karena berdomisili di Bintuni Saksi memfasilitasi setiap pertemuan untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi membantu mengurus permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena mendapat mandate dari orang tua Penggugat. Saksi menyelesaikan masalah terkait hubungan Penggugat dengan teman kantor (Ester Solon). Proses penyelesaian berjalan baik dengan berdoa bersama dan saling memaafkan;
- Bahwa saksi menerangkan juga tahu dan hadir dalam Penyelesaian masalah dipolres Bintuni terkait pencemaran nama baik dan penyelesaian masalah tersebut di gereja;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian atas ijin dari atasannya;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan cekcok;

3. Saksi Isak Samuel Suabey:

- Bahwa saksi menerangkan sebagai Ipar dari Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai istri dari Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan juga datang ke Bintuni bersama saksi Helen ke Bintuni, karena diutus oleh orang tua (mama) untuk jadi penengah bagi masalah antara penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah;
- Bahwa saksi menerangkan, Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir anak-anak yang Bernama: XENA, CHELIN dan STEVANI;
- Bahwa saksi hadir dalam pertemuan penyelesaian perdamaian terkait laporan Pdt FREDRIK H. MOFU, S.Th di gereja dan dipolres;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian atas ijin dari atasannya;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan cekcok;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Surat tertanda T-1 berupa Fotokopi Surat Pernikahan, Nomor : 004/GPdI-Akelamo/I/2009, Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat "Ekklesia" Akelamo, Kecamatan Sahu Timur, tanggal 13 Januari 2009;
2. Bukti Surat tertanda T-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil, Nomor : 02/SHT/U/2009, tanggal 13 Januari 2009, yang di Terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Sahu Timur;
3. Bukti Surat tertanda T-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor :131/CS/IST/III/2010. Anak Pertama An : XENA FRANSIEN JERMEEN NANTHI, lahir di Jayapura, pada tanggal 17 Februari 2010, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Teluk Bintuni;
4. Bukti Surat tertanda T-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 9206-LT-27092018-0016. Anak Kedua An : CHELIN VERONIKA KETTY NANTHI, lahir di Bintuni, pada tanggal 22 Maret 2015, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Teluk Bintuni;
5. Bukti Surat tertanda T-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 9206-LT-19082022. Anak Ketiga, An : SHEVANI WIHELMIN PUTRI NANTHI, lahir di Bintuni, pada tanggal 8 Oktober 2021, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Teluk Bintuni;
6. Bukti Surat tertanda T-6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 9206011105090063, Atas Nama Kepala Keluarga JUSTINUS A. M. NANTHI
7. Bukti Surat tertanda T-7 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 9206016609850002, Atas Nama : ELSYE WORKALA, Teluk Bintuni, 30-11-2012;
8. Bukti Surat tertanda T-8 berupa Fotokopi Bukti Chat kakak Kandung Penggugat an. JHON KOSTAN NANTHI;
9. Bukti Surat tertanda T-9 berupa Fotokopi Bukti Telepon, Tergugat telah melihat Penggugat menyimpan nomor HP tersebut dengan sebutan Mmq (mamaku);
10. Bukti Surat tertanda T-10 berupa Fotokopi Bukti Chat Penggugat dengan kakak Ipar Penggugat;
11. Bukti Surat tertanda T-11 berupa Fotokopi Bukti Chat antara nama akun KB Banjar Ausoy dalam Whaatshap dengan Babinkamtibmas Herman;
12. Bukti Surat tertanda T-12 berupa Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat Penggugat dengan Pdt FREDRIK H. MOFU;

Halaman 14 dari 32 Putusan Perdata Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bukti Surat tertanda T-13 berupa Fotokopi Surat Undangan untuk menyelesaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, tertanggal, 26 September 2022;

14. Bukti Surat tertanda T-14 berupa Fotokopi bukti Surat Ijin dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Teluk Bintuni;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Tergugat tersebut telah diperiksa di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-3, T-4, T-5, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, dan T-14 yang mana seluruh bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di Persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di Persidangan yang memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Lestari Irian Ukru;

- Bahwa Saksi adalah Saudara Sepupu dari Tergugat, Saksi juga mengenal Penggugat yang adalah Ipar saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa betul antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah melaksanakan pernikahan kudus dan telah di catatkan di Kantor Catatan Sipil, di Ternate. Saksi tidak hadir dalam perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, saksi diminta hadir di Pengadilan Negeri Manokwari dikarenakan adanya gugatan cerai dari Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan, Tergugat datang ke Bintuni pada tahun 2004 dan tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi menerangkan, kemudian pada tahun 2008, Tergugat dan Penggugat bertemu, di tempat radio swasta milik saksi, saat itu Tergugat sebagai Penyiar di radio tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah itu Penggugat dan Tergugat berangkat ke Ternate, dan setelah mereka disana, saksi baru mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat pulang untuk menikah;
- Bahwa saksi menerangkan, benar dalam pernikahan mereka telah lahir 3 orang anak yang Bernama : XENA (13 Tahun), CHELIN (7 Tahun) dan STEVANI (1 Tahun);
- Bahwa saksi menerangkan, ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat selingkuh dan berhubungan dengan Wanita lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, Saksi mengetahui dari Tergugat bahwa Penggugat telah berhubungan dengan Wanita lain yang adalah teman Tergugat satu gereja (teman majelis dalam pelayanan), Penggugat telah menyimpan nama Wanita tersebut di dalam HPnya dengan sebutan Mmq (mamaku);
- Bahwa saksi menerangkan, Saksi juga mendengar cerita dari Tergugat, bahwa Penggugat cemburu dengan Tergugat dan mengatakan Tergugat berselingkuh dengan salah seorang Pdt yang Bernama Pdt. Fredrik H. Mofu, S. Th. Hal ini membuat pendeta marah dan membuat Laporan Polisi terkait pencemaran nama baik, sehingga kemudian dibuatlah Surat Pernyataan Perdamaian antara Penggugat dan Pendeta dengan isi pernyataan : Penggugat memohon maaf kepada Pendeta, atas tuduhan Penggugat yang tidak beralasan;
- Bahwa saksi menerangkan, Saksi juga mengetahui dari keterangan Tergugat dan membaca bukti chat dari babinkamtibmas yang berisi, hubungan Penggugat dengan Wanita layaknya suami istri dalam mobil milik Penggugat di Ladang di SP 4 Bintuni;
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa pernah ada undangan dari Ketua Kerukunan untuk mengundang dan menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tidak hadir dengan alasan perkara telah di daftarkan di Pengadilan Negeri Manokwari;

2. Saksi Neti Ferdiana Borlak:

- Bahwa Saksi adalah Kakak Ipar dari Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi menjelaskan bahwa betul antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah melangsungkan pernikahan kudus dan telah di catatkan di Kantor Catatan Sipil, di Ternate. Saksi tidak hadir dalam perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, saksi diminta hadir di Pengadilan Negeri Manokwari dikarenakan adanya gugatan cerai dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat 3 orang anak yang Bernama : XENA (13 Tahun), CHELIN (7 Tahun) dan STEVANI (1 Tahun);
- Bahwa saksi menerangkan, ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Masalah tersebut adalah perselingkuhan antara Penggugat dan Wanita lain;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Tergugat, Penggugat telah berhubungan dengan teman gereja Tergugat (teman majelis sepelayanan). Saksi

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Mnk



mengetahui setelah melihat bukti yang disimpan Penggugat dalam HP Penggugat dengan sebutan Mmq (mamaku);

- Bahwa Saksi juga mengetahui bahwa Penggugat telah menuduh Tergugat berselingkuh dengan Laki-laki lain, yang adalah Pdt dari Penggugat dan Tergugat yaitu bpk Pdt Fredrik H, Mofu. S.Th. dan oleh pendeta tersebut, telah mengadukan permasalahan ini kepada pihak berwajib (laporan Polisi) tentang Pencemaran nama baik. Kemudian telah pula menyelesaikan masalah tersebut dengan pernyataan perdamaian yang telah disepakati dan ditandatangani bersama kedua belah pihak. Pernyataan tersebut berisi permohonan maaf dari Penggugat dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Masalah tersebut juga diselesaikan dalam jemaat yang menghadirkan beberapa Majelis beserta keluarga Pdt dan keluarga Penggugat;
- Bahwa Saksi juga mengatakan bahwa Penggugat telah berhubungan dan mengganggu kakak ipar Penggugat yang saat itu tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, keadaan itu membuat kakak ipar Penggugat memutuskan keluar dari Rumah, agar hubungan keluarga Penggugat dan Tergugat aman dan terjaga;
- Bahwa Saksi juga mengetahui hubungan Penggugat dan Wanita layaknya suami istri, yang terjadi di dalam mobil milik Penggugat di ladang SP 4 Bintuni. Saksi mengetahui dan membaca bukti chat dari babinkamtipas yang saat itu telah firal dibagikan kepada masyarakat kota Bintuni;
- Bahwa Saksi juga telah mengantarkan Tergugat bertemu langsung dengan Pak Babinkamtipas untuk menanyakan hal tersebut dan oleh pak babinkaamtipas membenarkan hal itu. Beliau sendirilah yang meminta Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan tempat kejadian dimaksud;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa inti dalil pokok dari gugatan dan replik Penggugat pada pokoknya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pernikahan kusus pada Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Eklesia Desa Akelamo Kecamatan Sahu Timur pada tanggal 13 Januari 2009 dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 02/SHT/2009 Kecamatan Sahu Timur tanggal 13 Januari 2009. Adapun perkawinan keduanya berjalan harmonis dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Kemudian mulai mengalami percekcoakan hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat dan meminta perwalian atas 3 (tiga) anak atas nama Xena Fransien Jermeen Nanthi lahir di Jayapura tanggal 17 Februari 2010; Chelin Veronika Ketty Nanthi lahir di Bintuni tanggal 22 Maret 2015; Shevani Wihelmin Putri Nanthi lahir di Bintuni tanggal 8 Oktober 2021; Kemudian meminta agar Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari untuk menyerahkan salinan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat untuk diterbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat; dan meminta Tergugat untuk membayar biaya perkara. Namun Penggugat menyatakan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Tergugat pada jawaban dan dupliknya pada pokoknya menginginkan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menginginkan agar pengasuhan 3 (tiga) atas nama Xena Fransien Jermeen Nanthi lahir di Jayapura tanggal 17 Februari 2010; Chelin Veronika Ketty Nanthi lahir di Bintuni tanggal 22 Maret 2015; Shevani Wihelmin Putri Nanthi lahir di Bintuni tanggal 8 Oktober 2021 berada dalam Hak asuh Tergugat hingga anak-anak tersebut dianggap dewasa dan mandiri. Kemudian Tergugat meminta agar Penggugat untuk membayar biaya berupa jaminan hidup kepada Tergugat untuk kebutuhan ke 3 (tiga) anak sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dan meminta agar menghukum Penggugat untuk membayar segenap biaya yang timbul dalam perkara ini; Namun Tergugat juga menyatakan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim, Tergugat telah mengajukan Jawaban dan Duplik yang disusun selayaknya gugatan rekonsensi hal mana terlihat dalam petitum yang dimohonkan oleh Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi:

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Mnk



Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat Konvensi dalam jawaban yang di dalamnya memuat dalil eksepsi, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat terlebih dahulu sebelum melanjutkan pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi menyatakan dalam posita angka 2 yang menerangkan bila *"Eksepsi dan Jawaban Tergugat termasuk dalam materi pokok perkara yang tidak terpisahkan"* maka terhadap eksepsi perkara *a quo* tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan, jawaban, replik dan duplik dari para pihak oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah menikah dalam pernikahan kusus pada Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Eklesia Desa Akelamo Kecamatan Sahu Timur pada tanggal 13 Januari 2009 dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 02/SHT/2009 Kecamatan Sahu Timur tanggal 13 Januari 2009;
- Bahwa selama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menikah secara sah dan menurut hukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dikaruniai tiga orang anak perempuan yaitu :
 1. Xena Fransien Jermeen Nanthi lahir 17 Februari 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 131/CS/IST/III/2010 tanggal 3 Maret 2010.
 2. Chelin Veronika Ketty Nanthi lahir tanggal 22 Maret 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9206 – LT – 27092018 – 0016 tanggal 10 Mei 2019.
 3. Shevani Wihelmin Putri Nanthi lahir tanggal 8 Oktober 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9206 – LT – 19082022 – 0004 tanggal 19 Agustus 2022

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan, jawaban, replik dan duplik dari para pihak maka yang merupakan pokok sengketa di antara para pihak adalah, *"apakah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi?"*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. Jo Pasal 1865 KUHPerdara ditentukan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu hak haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan hak tersebut, dan siapa yang mengajukan sesuatu dalil untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan dalil bantahannya tersebut, dengan demikian kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya, selanjutnya kepada Tergugat juga dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-13 dan 3 (tiga) orang saksi bernama Saksi Helen Nanthi; Saksi Moses Martin Koropasi; dan Saksi Isak Samuel Suabey yang telah memberikan keterangan dibawah janji di persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 s/d T-14, dan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Lestari Irian Ukru dan Saksi Neti Ferdiana Borlak yang telah memberikan keterangan di bawah janji di persidangan;

Menimbang bahwa, oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah merupakan gugatan perceraian maka tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan teknis yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai tata cara pengajuan perceraian yang mana berdasarkan Pasal 20 ayat (1), "*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.*" Adapun Pasal 20 ayat (2), "*Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat*";

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti Surat tertanda P-11 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 920 601 110 509 006 3 atas nama kepala keluarga Justinus A. M. Nanthi, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat maka diperoleh fakta hukum apabila Tergugat bertempat tinggal Argo Sigemerai, RT/RW 003/002, Kelurahan Argosigemerai, Kecamatan Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni yang mana tempat tinggal Tergugat Konvensi tersebut masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari serta berdasarkan asas tempat pengajuan gugatan *Actor Sequitur Forum Rei* sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 142 RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) bahwa gugatan diajukan ke

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri pada tempat tinggal Tergugat Kompensi maka Pengadilan Negeri Manokwari berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok sengketa antar para pihak yaitu *"apakah rumah tangga antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi tidak bisa dipertahankan lagi?"*

Menimbang bahwa Penggugat Kompensi mendalilkan dalam gugatan, mengenai alasan dari gugatan perceraian tersebut pada pokoknya adalah perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan dan dipertahankan lagi dalam ikatan perkawinan karena terjadi pertengkaran secara terus menerus sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dipertegas oleh Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3180 K/PDT/1985, dalam kaedah hukumnya menyatakan *"cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (Onheelbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cecok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cecok yang secara terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"*; Adapun dalam rangkaian gugatan pada petitum angka 4 sampai dengan 17 disebutkan peristiwa-peristiwa percecokan yang pernah terjadi antara lain pada pokoknya adalah: tuduhan perselingkuhan Tergugat terhadap Penggugat pada tahun 2012; Tergugat merasa cemburu kepada Penggugat karena Tergugat mendapatkan sebuah pesan singkat dari wanita lain pada Handphone Penggugat dengan kata *"sayang"* pada tahun 2015; Kecemburuan yang timbul dari Tergugat terhadap Penggugat dengan tuduhan Penggugat berselingkuh dengan kaka ipar yang tidak lain adalah istri dari kakak kandung Penggugat pada tahun 2019; Tergugat dengan hanya mendengarkan informasi dari pihak lain dan tidak mempunyai bukti yang kuat Penggugat dituduh berselingkuh dengan seorang wanita yang adalah teman sekerja di Gereja sebagai majelis jemaat di GKI Jemaat Ebenhaezer Sigerau SP.5 Klasik Teluk Bintuni pada Tahun 2022 hingga pada akhirnya gugatan ini diajukan, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi percecokan terus menerus;

Menimbang bahwa Tergugat menanggapi dalil tersebut dalam jawabannya pada angka 6 sampai 13 yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta bantahan Tergugat tersebut:

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Mnk



Menimbang bahwa, tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sedangkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa, "*Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat*";

Menimbang bahwa di persidangan, Penggugat telah menghadirkan bukti surat berupa Bukti Surat tertanda P-5 berupa Fotokopi postingan permasalahan Penggugat dan Tergugat pada Media Sosial Facebook; Bukti Surat tertanda P-6 berupa Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 24 Juni 2022; Bukti Surat tertanda P-7 berupa Fotokopi surat undangan tertanggal 24 Juni 2022; Bukti Surat tertanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-8 berupa Fotokopi Surat Undangan tertanggal 26 Juni 2022; Bukti Surat tertanda P-9 berupa Fotokopi Surat Permohonan Ijin proses gugatan perceraian tertanggal 28 Juni 2022; Bukti Surat tertanda P-10 berupa Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Ijin Cerai Nomor 873.2/204/DPUPR/VII/2022 atas nama Justinus Abner Mozard Nanthi dengan Elsy Workala sebagaimana diterbitkan oleh Suradi, S.T., M.T atas nama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni; Bukti Surat tertanda P-11 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 920 601 110 509 006 3 atas nama kepala keluarga Justinus A. M. Nanthi; dan Bukti Surat tertanda P-12 berupa Fotokopi Postingan permasalahan Penggugat dan Tergugat pada Media Sosial Facebook pada tahap Mediasi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang mana kemudian dikaitkan dengan keterangan-keterangan Saksi Helen Nanthi; Saksi Moses Martin Koropasi; dan Saksi Isak Samuel Suabey;

Menimbang bahwa di persidangan Tergugat telah menghadirkan Bukti Surat tertanda T-8 berupa Fotokopi Bukti Chat kakak Kandung Penggugat an. JHON KOSTAN NANTHI; Bukti Surat tertanda T-9 berupa Fotokopi Bukti Telepon; Bukti Surat tertanda T-10 berupa Fotokopi Bukti Chat Penggugat dengan kakak Ipar Penggugat; Bukti Surat tertanda T-11 berupa Fotokopi Bukti Chat antara nama akun KB Banjar Ausoy dalam Whatsap dengan Babinkamtibmas Herman; Bukti Surat tertanda T-12 berupa Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat Penggugat dengan Pdt FREDRIK H. MOFU; Bukti Surat tertanda T-13 berupa Fotokopi Surat Undangan untuk menyelesaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, tertanggal, 26 September 2022; dan dan Bukti Surat tertanda T-14 berupa Fotokopi bukti Surat Ijin dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Teluk Bintuni yang mana kemudian dikaitkan dengan keterangan-keterangan Saksi Lestari Irian Ukru dan Saksi Neti Ferdiana Borlak;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka diperoleh beberapa fakta bahwa perkawinan antara Penggugat (dalam perkara *a quo* sebagai Aparatur Sipil Negara) dan Tergugat telah terjadi percekcoan yang mana antara lain disebabkan oleh kecemburuan Tergugat dan isu perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat. Pertengkaran tersebut terjadi beberapa kali antara lain pada tahun 2012, 2015, 2019, dan 2022. Sehingga berdasarkan riwayat percekcoan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sulit untuk dapat hidup bersama sebagai suami istri demi terwujudnya tujuan dari Perkawinan itu sendiri;

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Mnk



Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat di antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga sehingga jika dihubungkan dengan salah satu dari alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian yakni *“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga”* sebagaimana disebutkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka dengan demikian Hakim menilai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi alasan untuk dapat dilakukannya perceraian sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Perkawinan serta oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga yang mana apabila Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud;

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan kaidah dasar yang berbunyi *“dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka fakta-fakta tersebut telah bersesuaian dengan alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum ke-2 gugatan Penggugat Kompensi beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum angka 3 Penggugat Konvensi mengenai pemeliharaan dan pengasuhan atas anak yang bernama Xena Fransien Jermeen Nanthi lahir di Jayapura tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2010; Chelin Veronika Ketty Nanthi lahir di Bintuni tanggal 22 Maret 2015; dan Shevani Wihelmin Putri Nanthi lahir di Bintuni tanggal 8 Oktober 2021;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi menanggapi dalil tersebut dalam jawabannya yang pada pokoknya adalah mohon agar pengasuhan anak Xena Fransien Jermeen Nanthi lahir di Jayapura tanggal 17 Februari 2010; Chelin Veronika Ketty Nanthi lahir di Bintuni tanggal 22 Maret 2015; dan Shevani Wihelmin Putri Nanthi lahir di Bintuni tanggal 8 Oktober 2021 berada dalam Hak asuh Tergugat hingga anak-anak tersebut dianggap dewasa dan mandiri;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta bantahan Tergugat tersebut:

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dengan kaidah dasar pertimbangannya *"bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab yaitu ibu"*, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 dengan pertimbangan *"berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak patokannya adalah bahwa ibu kandung yang tersedia, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali jika terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak"*

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, baik saksi dari Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi yang pada pokoknya menerangkan bahwa saat ini, keberadaan dari anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yaitu Xena Fransien Jermeen Nanthi lahir di Jayapura tanggal 17 Februari 2010; Chelin Veronika Ketty Nanthi lahir di Bintuni tanggal 22 Maret 2015; dan Shevani Wihelmin Putri Nanthi lahir di Bintuni tanggal 8 Oktober 2021 yang mana berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat dan masih tinggal bersama di rumah yang sama. Adapun ketiga anak tersebut masih masuk dalam kategori anak yang masih di bawah umur dan paling tepat agar mengenai Hak Asuh terhadap ketiga anak tersebut agar berada dalam pengasuhan Ibu Kandungnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum gugatan Penggugat Konvensi angka 3, haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena petitum gugatan angka 2 telah dikabulkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Mnk



Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Sahu Timur yang merupakan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatat dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari yang merupakan Pegawai Pencatat perkawinan dimana perkara ini diputus agar dapat tercatat tentang perceraian dimaksud pada daftar perceraian dalam tahun yang sedang berjalan, sehingga petitum gugatan Penggugat Konpensasi angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Dalam Rekonpensasi:

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, yang dahulu Tergugat Konpensasi telah mengajukan jawaban gugatan yang disusun selayaknya gugatan rekonpensasi hal mana terlihat dalam petitum yang dimohonkan oleh Tergugat Konpensasi. Oleh karena itu dalam hal ini Tergugat Konpensasi menjadi Penggugat Rekonpensasi yang untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan jawaban Tergugat Konvensi atau gugatan Penggugat Rekonpensasi adalah memohon agar anak-anak yang bernama Xena Fransien Jermeen Nanthi, Lahir di Jayapura, pada tanggal 17 Februari 2010; Chelin Veronika Ketty Nanthi, Lahir di Bintuni, pada tanggal 03 Mei 2016; Shevani Wihelmin Putri Nanthi, lahir di Bintuni, pada tanggal 08 Oktober 2021 agar berada dalam Hak asuh Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konvensi hingga anak-anak tersebut dianggap dewasa dan mandiri serta meminta kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya berupa jaminan hidup kepada Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi untuk kebutuhan ke 3 (tiga) anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat Konpensasi atau Gugatan Penggugat Rekonpensasi tersebut, Tergugat Rekonpensasi telah menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya menolak dalil-dalil tersebut dan keberatan apabila terhadap hak asuh atas 3 (tiga) anak jatuh kepada Penggugat Rekonpensasi serta keberatan atas biaya hidup atas ke-3 (tiga) anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);



Menimbang bahwa setelah mencermati jawaban Tergugat Konpensasi atau gugatan Penggugat Rekonpensasi, Replik, dan Duplik, maka dapat ditemukan pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai:

- *Siapakah yang berhak mendapatkan hak asuh atas anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat?;*
- *Apakah Tergugat Rekonpensasi/Penggugat Konpensasi layak memberi biaya nafkah atas anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dan berapa besarnya?;*

Menimbang bahwa mengenai siapa yang berhak mendapatkan hak asuh atas anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa akibat dari perceraian adalah terpisahnya hubungan suami isteri sehingga dalam hal ini anak-anak adalah korban yang paling besar dari adanya peristiwa tersebut, oleh karena itu hak asuh terhadap anak-anak yang mengalami peristiwa tersebut haruslah mengacu pada kepentingan terbaik bagi sang anak dan bukan egoisme orang tua;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. Xena Fransien Jermeen Nanthi lahir di Jayapura tanggal 17 Februari 2010, yang mana pada saat perkara *a quo* berjalan, anak tersebut berusia 12 (dua belas tahun);
2. Chelin Veronika Ketty Nanthi lahir di Bintuni tanggal 22 Maret 2015 yang mana pada saat perkara *a quo* berjalan, anak tersebut berusia 7 (tujuh tahun);
3. Shevani Wihelmin Putri Nanthi lahir di Bintuni tanggal 8 Oktober 2021 yang mana pada saat *a quo* berjalan, anak tersebut berusia 1 (satu tahun);

yang mana berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan baik Penggugat maupun Tergugat, maka diperoleh fakta bahwa ketiga anak tersebut masih termasuk dalam kategori anak-anak di bawah umur;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan: *"... Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..."*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonpensasi/Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi selaku ibu kandung lebih utama untuk mendapat hak asuh atas anak yang bernama:

1. Xena Fransien Jermeen Nanthi lahir di Jayapura tanggal 17 Februari 2010;
2. Chelin Veronika Ketty Nanthi lahir di Bintuni tanggal 22 Maret 2015;
3. Shevani Wihelmin Putri Nanthi lahir di Bintuni tanggal 8 Oktober 2021;

dengan pertimbangan secara batiniah (psikologis) anak apalagi yang masih belum dewasa lebih dekat kepada ibu kandungnya, oleh karena itu petitum jawaban Tergugat konpensi/gugatan Pengugat rekonsensi angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa walaupun hak asuh terhadap ketiga anak tersebut jatuh kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi sebagai ibu kandungnya, namun Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai dengan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi, artinya tetap mempunyai hak yang melekat padanya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hak Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin sehingga Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi dilarang untuk menghalang-halangi Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk bertemu dan memantau kondisi anak-anak tersebut (*vide* Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa oleh karenanya haruslah diperintahkan kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk bertemu dan berkumpul dengan anak-anak pada waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai *apakah* Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi layak memberi biaya nafkah atas anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dan berapa besarnya, sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan akibat putusnya perkawinan karena perceraian maka baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, namun bilamana bapak dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu dapat ditunjuk untuk ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi di persidangan maka ditemukan fakta bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi adalah Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Teluk Bintuni dengan NIP 1983 04 25 201506 1 002 dengan jabatan Arsiparis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Teluk Bintuni (*vide: bukti P-10 dan T-14*) sehingga Majelis menilai Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi memiliki penghasilan tetap sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, bahwa *"Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya."* Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan *,"Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya";*

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, Tergugat Rekonpensi berkewajiban untuk menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan anak-anaknya, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut jika besaran biaya yang harus Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi berikan melalui Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau telah menikah;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan tersebut, maka terhadap petitum angka 5 jawaban Tergugat Konpensi /Gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan sebagian dengan perbaikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Konpensi dikabulkan sebagian, demikian pula jawaban Konpensi/gugatan Rekonpensi juga dikabulkan sebagian, maka Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensi/Penggugat Rekompensi haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara antara Penggugat, Justinus A.M. Nanthi dengan Tergugat, Elsy Workala sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 02/SHT/2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Kecamatan Sahu Timur dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari agar dapat tercatat tentang perceraian dimaksud pada daftar perceraian dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh terhadap anak yang bernama:
 - Xena Fransien Jermeen Nanthi lahir di Jayapura tanggal 17 Februari 2010;
 - Chelin Veronika Ketty Nanthi lahir di Teluk Bintuni tanggal 22 Maret 2015;
 - Shevani Wihelmin Putri Nanthi lahir di Teluk Bintuni tanggal 8 Oktober 2021;Kesemuanya berada di bawah pengasuhan Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi sebagai ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi untuk memberikan biaya penghidupan untuk anak-anak yang tersebut dalam poin 2 amar putusan ini kepada Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri atau telah menikah;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

1. Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp11.020.000,00 (sebelas juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh kami Rakhmat Fandika Timur, S.H. sebagai Hakim Ketua, Markham Faried, S.H., M.H. dan Akhmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu Agus Iriana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari serta Penggugat dan Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Markham Faried, S.H., M.H.

Rakhmat Fandika Timur, S.H.

Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Iriana

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	100.000,00
3. Relas Panggilan	Rp	10.800.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Sumpah	Rp	50.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah:		Rp11.020.000,00

(sebelas juta dua puluh ribu rupiah)